

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib memenuhi kewajiban perpajakan seperti menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya.

Perubahan sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam *self assessment system* ini Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Keberhasilan *self assessment system* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi.

Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukannya sistem otonomi daerah (otda) berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak restoran. Pemerintah Kota Padang mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran adalah yang dipungut atas pembelian makanan dan minuman di restoran tersebut.

*Tax payer factors* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

Menurut Yusnidar (2015:3), Ada beberapa faktor *Tax payer* yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi.

*Tax payer factors* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terbentuk dari tahun 1999 telah menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanya

didasarkan pada kenaikan persentase penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan survey potensi riil atas pajak daerah atau retribusi daerah. Sedangkan pungutan-pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah.

Adapun data jumlah rumah makan dan restoran di Pasir pengaraian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1.**  
**Data Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Pasir Pengaraian**

<b>No</b>	<b>Nama Rumah Makan Dan Restoran</b>	<b>Alamat</b>
1.	RM Arai Pinang	Jln. Diponegoro
2.	RM Selera Bersama	Jln. Padang Luhong
3.	RM Tiga Putra	Pematang Berangan
4.	RM Popeh Bada	Jln. Tuanku Tambusai
5.	Restauran Hotel Sapadia	Jln. Tuanku tambusai
6.	RM Sahabat Kita	Pematang Berangan
7.	RM Dua Putra	Simp. Tangun baru
8.	RM Embun Pagi	Pematang Berangan
9.	RM Ampera Saiyo	Jln. Diponegoro
10.	RM Pagi Sore	Imam Bonjol
11.	RM & Restoran Sederhana	Jln. Tuanku Tambusai
12.	RM Banja Lardang	Kampung Baru
13.	RM Sahabat Kita	Jln. Tuanku Tambusai
14.	RM Selera Baru	Simp. Pemda
15.	RM. Batang Rokan	Pasir Putih

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu, 2018

Dari tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah rumah makan di Pasir Pengaraian cukup banyak. Hal ini menunjukkan cukup tingginya jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak rumah makan.

Salah satu bentuk pajak daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam menambah PAD Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak restoran. Ini terbukti dari penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu yang sebenarnya masih besar potensi penerimaan pajak restoran namun belum secara maksimal. Adapun data penerimaan pajak yang bersumber dari restoran dari tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Rokan Hulu**  
**Tahun 2012 s/d 2017**

Tahun	Pajak Restoran	
	Target	Realisasi
2012	775.000.000,00	1.500.250.261,50
2013	780.000.000,00	1.602.559.316,90
2014	865.000.000,00	1.248.049.349,50
2015	925.000.000,00	2.513.520.175,00
2016	1.225.000.000,00	2.378.276.253,78
2017	1.500.000.000,00	2.443.287.154,26

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu, periode 2012 s/d 2017

Dari tabel 1.2 dapat dianalisis bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari pajak secara umum realisasi pajak restoran melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil survei sementara yang dilakukan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak dan upaya yang dilakukan agar pajak yang

mereka tanggung tidak terlalu besar. Wajib pajak tidak mau melaporkan dan membayar kewajiban, sehingga wajib pajak banyak yang menunggak pembayaran pajaknya.

Dari latar belakang tersebut serta berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut dengan judul yang diajukan oleh peneliti adalah : “Pengaruh *Tax Payer* Faktor terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian?
2. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian?
3. Apakah kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi administrasi pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian.

2. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam masalah perpajakan serta sebagai saran dalam mengambil keputusan.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

#### **1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas**

##### **1.5.1 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi pada kesadaran perpajakan, persepsi wajib pajak restoran dan penerimaan Pajak Restoran di Kecamatan Rambah tahun 2018 dengan

menggunakan data keberhasilan pajak restoran Kabupaten Rokan Hulu dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu tahun 2012-2017.

### **1.5.2 Originalitas**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Pengaruh *Tax Payer* Faktor terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Pasir Pengaraian.

Penelitian terkait dan hampir sama dengan penelitian ini yang menjadi replikasi adalah penelitian Iftahul Rezki (2014) yang berjudul Pengaruh faktor *tax payer* terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan (Studi kasus kantor pelayanan pajak Pratama Kota Banjarmasin). Kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran, sedangkan tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Iftahul Rezki (2014) dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan faktor *tax payer* keberhasilan penerimaan pajak restoran sebagai variabel terikatnya, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variabel bebasnya, Iftahul Rezki (2014) menggunakan variabel bebasnya adalah kesadaran perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sedangkan peneliti hanya menggunakan kesadaran perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi sebagai variabel bebasnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan proposal penelitian ini yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diajukan. Bab ini juga dipaparkan kerangka pemikiran atau model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, instrument penelitian, seta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kesadaran Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Kesadaran Perpajakan**

Suyatmin (2012:13) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar wajib pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Hardiningsih, 2011:130). Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang tercermin dari kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang berdampak dalam tingkat kesadaran membayar pajak.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam hal ini wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan segala hal perihal pajak.

### **2.1.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2012: 36) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini. Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Astri (2011:23) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.

2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011:23) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

## **2.2 Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan**

Didalam kamus Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu harapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Menurut Walgito (2012:69), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan

reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh terhadap respon persepsi.

Menurut Suyatmin (2012), agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Menurut Mardiasmo (2013:85-87), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Nugroho (2010) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut Zain (2011:57) persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan. Menurut Jatmiko (2011:23), wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.2 Indikator Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan**

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator menurut Yadnyana (2010:15) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

Menurut Jatmiko (2012:27) Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegoisasikan.

Menurut Smith (2010:63), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

## **2.3 Keberhasilan Penerimaan Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Keberhasilan Penerimaan Pajak**

Definisi penerimaan pajak menurut Hutagapol (2011:12) adalah sumber penerimaan yang diperoleh secara rutin yang dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat yang dominan untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:85-87), keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak. Guritno (2011) menyatakan bahwa pajak akan berhasil apabila tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Maka, keberhasilan penerimaan perpajakan daerah adalah ukuran keberhasilan perpajakan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah ke masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan daerah yaitu untuk kebutuhan pemerintah (belanja rutin) dan masyarakat (pembangunan daerah), dimana keberhasilan penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan oleh tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

### **2.3.2 Indikator Keberhasilan Penerimaan Pajak**

Indikator keberhasilan penerimaan pajak menurut Yusnidar (2015:3)

1. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi pembangunan negara
2. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi pembiayaan negara
3. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi menunjang pembangunan negara

4. kesadaran dalam memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar
5. Adanya upaya meningkatkan penerimaan pajak
6. Adanya kerja sama aparat pajak dengan wp dalam meningkatkan penerimaan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:85-87), indikator penerapan suatu pajak dikatakan berhasil yaitu :

1. Memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara
2. Memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara
3. Memahami peran pajak bagi pembangunan
4. Memahami peran pajak dalam pembiayaan pemerintah
5. Memahami tentang fungsi NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak
6. Memahami manfaat adanya kerjasama fiskus dan wajib pajak dalam penerimaan pajak

#### **2.4 Hubungan Kesadaran Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran**

Menurut Soemitro (2011:27) bahwa “Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian kesadaran perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga

negara. PBB dibayar oleh pendapatan wajib pajak, maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## **2.5 Hubungan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 2012:69), Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2013: 85-87). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Tanggapan atau proses (penerimaan) langsung wajib pajak terhadap tangguhan (tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya) akan diperoleh apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (undang-undang perpajakan).

## **2.6 Hasil Penelitian yang Relevan**


Penelitian sejenis mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap kepuasan kerja telah banyak diteliti sebelumnya. Berikut ini penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian penulis saat ini pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian yang Relevan**

<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Iftahul Rezki (2014)	Pengaruh <i>tax payer factor</i> terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran (Studi empiris di Kota Padang)	Kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran, sedangkan tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
Sri Ernawati (2013)	Pengaruh faktor <i>tax payer</i> terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan (Studi kasus kantor pelayanan pajak Pratama Kota Banjarmasin)	Secara simultan, kesadaran perpajakan wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban penghasilan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan dan <i>tax avoidance</i> yang melekat pada wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Banjarmasin. Secara parsial hanya variabel <i>tax avoidance</i> yang melekat wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Banjarmasin
Yuli Tri Cahyono (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak (Studi empirik di kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta )	Secara parsial hanya variabel persepsi kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel tax avasion, tingkat kepatuhan wajib pajak, self assesment system, kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksud *tax payer factors* adalah sikap wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Sikap wajib pajak tersebut diduga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Dalam penelitian dapat digambarkan kerangka berpikirnya sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.8 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
- H2 : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

H3 : Kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Pasir Pengaraian.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Menurut Sugiyono (2012:12), penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh *tax payer faktor* terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Pasir Pengaraian.

### **3.3. Populasi dan sampel**

Menurut Sugiyono (2012:81) mengatakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian di dalam penelitian ini adalah restoran

di Pasir pengaraian yang terdaftar dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 15 restoran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh (sensus), dimana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Arikunto, 2010:26). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 objek penelitian, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil sehingga dapat ditarik kesimpulan umum.

Dengan demikian sesuai tabel 1.1, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 15 restoran.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Sugiyono, 2012: 91). Data ini berupa data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

#### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:137) Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuesioner. Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah:

1. Kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban.
2. Kuesioner tertutup lebih praktis.
3. Keterbatasan waktu penelitian.

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner tersebut yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

### **3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

Operasionalisasi varibel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Adapun variabel pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pengukuran</b>
Kesadaran perpajakan (X1)	Soemitro (2011:27) kesadaran perpajakan adalah kesadaran yang diikuti perasaan tertarik dalam perpajakan ( <i>tax mindedness</i> ) akhirnya menjadi disiplin pajak ( <i>tax disciplines</i> ).	Yusnidar (2015:3), 1. kesadaran dalam memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara 3. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara 4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. 6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar	Skala Likert
Persepsi wajib pajak (X2)	Zain (2011:57) persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan.	Yadnyana (2010:15) sebagai berikut: 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.	Skala Likert
Keberhasilan penerimaan pajak (Y)	Mardiasmo (2013:85-87), keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah	Yusnidar (2015:3) 1. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi pembangunan negara 2. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi	Skala Likert

	satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi <i>budgeter</i> pajak.	pembiayaan negara 3. kesadaran dalam memahami bahwa pajak penting bagi menunjang pembangunan negara 4. kesadaran dalam memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar 5. Adanya upaya meningkatkan penerimaan pajak 6. Adanya kerja sama aparat pajak dengan wp dalam meningkatkan penerimaan pajak	
--	--	--	--

Sumber : Soemitro (2011), Zain (2011) dan Mardiasmo (2013)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

#### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiyono, 2012:54).

#### 3.7.2 Uji kualitas data

Menurut Sugiyono (2012:133) Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

## **1. Pengujian Validitas Instrumen**

Uji Validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Menurut Sugiyono (2012:121) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian validitas isi dengan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor tiap instrumen dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir.

## **2. Pengujian Reliabilitas Instrumen**

Uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2012:122) reliabilitas adalah derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.

Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali pengukuran. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten Sugiyono (2012:122).

### 3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda yang mana berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Dimana satu variabel sebagai variabel dependen (terikat) dan lainnya sebagai variabel independen (bebas) Sudjana (2009:15). Rumus regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Keberhasilan penerapan pajak

a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X=0

b = Koefisien regresi dari variabel bebas

X<sub>1</sub> = Kesadaran perpajakan

X<sub>2</sub> = Persepsi wajib pajak

### 3.7.4 Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi berganda ini bertujuan untuk melihat besar kecil pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap variabel tidak bebas keberhasilan penerimaan pajak. Nilai R<sup>2</sup> ini berada diantara  $0 \leq R^2 \leq 1$ .

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji t

Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan ketentuan,

$H_0$  Ditolak : Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$

$H_0$  Diterima : Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$

#### 2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, uji F ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sebuah variabel dependen atau tidak. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

$H_0$  Ditolak : Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$

$H_0$  Diterima : Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$